



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bogor, Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada MUJAHID A LATIEF , SH., MH. dan JAMIL B, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Office Imran Nating & partner beralamat di Nariba Plaza Blok G1-3 Jl. Mampang Raya No. 39 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Nopember 2009, semula sebaagai TERMOHON sekarang sebaagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Kabupaten Bogor, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada SECARPIANDY, SH. dan DJENI MARTHIN, SH. Advokat pada Law office "SECARPIANDY, SH & PARTNERS yang beralamat di Graha Atika Lt.4 Jalan Warung Buncit Raya No.7 Jakarta 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : III/XIII/2009/PA.Cbn, tertanggal 30 Desember 2009, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 362/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 07 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 H., yang amarnya berbunyi ;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asal) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong; -
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 3.1. Rumah tinggal berlantai II yang berada diatas tanah seluas 145 M2, yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah;
Sebelah Timur : Sekolah;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Rumah;
 - 3.2. 1 Unit mobil Toyota Yaris tahun 2008, Wama Silver Metalic atas nama Pembanding dengan Nomor Pol. F 1406 DY, Nomor Mesin 1 NZX711538, Nomor Rangka 54HY91-84621088;
 - 3.3. 1 Unit Sepeda Motor MIO SOUL tahun 2008, Warna Hitam No. Pol. F 2663 BA, Nomor Mesin 14D090884 Nomor Rangka MH314D0018K090908, atas nama Pembanding;
 - 3.4. Uang sebesar Rp. 159.000.000,- {seratus lima puluh Sembilan juta rupiah};
Merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi dua harta bersama tersebut pada point 3, setengah bagian untuk Pemohon dan setengah bagian lagi untuk Termohon;
5. Menetapkan seorang anak yang bernama Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Kota Bogor pada tanggal 14 Juni 2001, ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadlonah Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa :
 - 2.1 1 unit TV 34" merk LG;
 - 2.2 1 unit TV 21" merk LG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 1 unit Komputer;
- 2.4 1 unit Laptop;
- 2.5 2 unit Telepon Seluler Bkberry Bold;
- 2.6 1 unit Telepon seluler HTC;
- 2.7 1 unit Telepon seluler buatan China;
- 2.8 1 set RadioTape;
- 2.9 1 set Home theatre;
- 2.10 2 set Springbed ukuran kelas I;
- 2.11 1 set Springbed ukuran kelas III;
- 2.12 1 buah Lemari pakaian tiga pintu;
- 2.13 1 buah Lemari pakaian dua pintu;
- 2.14 1 buah Lemari ukir pajangan dua pintu;
- 2.15 2 buah Lemari buffet tempat TV;
- 2.16 1 set Meja rias komplit;
- 2.17 1 buah Meja belajar;
- 2.18 1 buah Meja TV;
- 2.19 1 set Meja makan bulat ukir Jepara;
- 2.20 1 buah Meja telpon;
- 2.21 1 set Kursi tamu;
- 2.22 1 set Meja kaca ukuran besar;
- 2.23 1 set Meja kaca ukuran sedang;
- 2.24 1 unit Kulkas 4 pintu merk Sharp;
- 2.25 1 unit Mesin cuci merk Sharp;
- 2.26 1 buah Setrika listrik merk Phipis;
- 2.27 2 buah Bufet kecil;
- 2.28 1 set lampu gantung ruang tamu;
- 2.29 1 unit Sepeda olahraga biasa;
- 2.30 1 unit Alat olahraga fitness;
- 2.31 2 set Rak sepatu dan rak-rak lain;
- 2.32 1 buah Kaca cermin panjang;
- 2.33 1 set Lemari kecil;
- 2.34 2 buah bed cover;
- 2.35 10 buah Seprei kain;
- 2.36 1 set Sofa;
- 2.37 1 unit HP 02;
- 2.38 1 buah Rak sudut;
- 2.39 Pakaian, jilbab, sarung sutra, kain kebaya dan kain batik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.40 1 set Bantal;
- 2.41 1 set Kursi teras rotan;
- 2.42 2 lembar Karpet warna ukuran kecil;
- 2.43 5 lembar Karpet warna ukuran sedang;
- 2.44 20 buah Tas kulit ukuran kecil, sedang dan besar;
- 2.45 1 set Lukisan dinding kaligrafi;
- 2.46 1 set Lukisan ukuran besar;
- 2.47 2 set Lukisan ukuran kecil;
- 2.48 2 buah Lukisan bunga meja anggur;
- 2.49 1 buah Lukisan kapal;
- 2.50 1 buah Lukisan bunga Kristal;
- 2.51 1 buah Dispenser;
- 2.52 1/2 lusin Cangkir;
- 2.53 1 buah Tempat beras kosmos;
- 2.54 1 buah Lemari piring; -
- 2.55 2 buah Kompor gas;
- 2.56 2 set Kompor listrik;
- 2.57 2 buah Tabung gas ukuran 15 kg;
- 2.58 1 buah Tabung gas ukuran 3 kg;
- 2.59 1/2 lusin Gelas berkaki;
- 2.60 1 set Rak piring gantung;
- 2.61 1 set Vacuum cleaner;
- 2.62 1 buah Handycam;
- 2.63 3 buah Kamera digital;
- 2.64 1 buah Pemanas nasi;
- 2.65 1 set Panci serbaguna;
- 2.66 1 set Panci susun;
- 2.67 1 buah Rice cooker;
- 2.68 1 buah Pembakar roti;
- 2.69 1 buah Blender jus;
- 2.70 1 buah Mixer;
- 2.71 Sendok/garpu. wajan, piring kue dan lain-lain;
- 2.72 1 lusin Gelas biasa;
- 2.73 4 buah Baskom;
- 2.74 2 set Toples kue;
- 2.75 1/2 lusin Piring;
- 2.76 2 set Gelas dan cangkir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.77 1 set Mangkok tempat es buah;

2.78 3 pasang gelang keroncong seberat 15.3 gram;

2.79 1 unit Handphone Nokia E 71;

2.80 1 Unit sepeda Motor;

2.81 Pompa Cuci Steem;

2.82 Perhiasan emas, berupa :

1. 3 pasang gelang keroncong seberat 15,3 gram;
2. 1 pasang gelang biasa seberat 15,5 gram;
3. 1 pasang gelang mas putih seberat 17,55 gram;
4. 1 pasang kalung seberat 7 gram;
5. 1 pasang kalung seberat 5 gram;
6. 1 pasang cincin mas seberat 3 gram;
7. 1 pasang cincin mas kuning seberat 5 gram;
8. 1 pasang cincin mas putih seberat 3,32 gram;
9. 1 pasang cincin emas putih mata berlian seberat 3,92 gram;
10. 1 pasang anting jepit mata 3 seberat 3,5 gram;
11. 1 pasang anting seberat 2 gram;
12. 1 pasang anting seberat 1/2 gram;

2. 83. Uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta-harta tersebut dalam angka 2, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum kepada siapapun yang menguasai harta-harta tersebut baik Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkannya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 536.000.- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 362/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 28 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Termohon mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 4 Nopember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Nopember 2009 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Nopember 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 Nopember 2009 dan atas memori banding tersebut Terbanding menyerahkan kontra memori banding tanggal 30 Desember 2009 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 Desember 2009;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangan hal-hal dibawah ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada bagian konpensi ini, sejauh mengenai penetapan izin ikrar thalak dan pemeliharaan (hadhanah) anak kepada pemohon, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi tidak sependapat terhadap harta yang dituntut oleh Pemohon seluruhnya yang sebagian hak Pemohon, yang kemudian ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah meletakkan harta tersebut sebagai harta bersama dalam bagian konpensi, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 nya agar harta berupa :

- a. Rumah tinggalberlantai II yang berada diatas tanah seluas 145 M² yang terletak di Kabupaten Bogor;



- b. 1 Unit mobil Toyota Yaris tahun 2008, Wama Silver Metalic atas nama Pemanding, dengan Nomor Pol. F 1406 DY, Nomor Mesin 1 NZX711538, Nomor Rangka 54HY91-84621088;
- c. 1 Unit Sepeda Motor MIO SOUL tahun 2008, Warna Hitam No. Pol. F 2663 BA, Nomor Mesin 14D090884 Nomor Rangka MH314D0018K090908, atas nama Termohon;
- d. Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor Jl.Kapten Muslihat, dengan Nomor Rekening sebesar Rp.160.562 908,- atas nama Termohon, yang telah dipindah bukukan oleh Termohon pada tanggal 3 April 2009 sebesar Rp.159.000,- yang diambil lagi oleh Termohon pada tanggal 5 April 2009 sebesar Rp.800.000,-
Adalah sah seluruhnya sampai hak Pemohon, hal mana ternyata fakta dipersidangan bahwa harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, maka tuntutan Pemohon tersebut telah tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah di tolak;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa tentang apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan pada bagian rekompensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekompensi dalam gugatannya menuntut pula terhadap harta-harta tersebut pada point 26 gugatan, sebagaimana yang di tuntutan oleh Tergugat Rekompensi dalam bagian konpensi diatas dan harta-harta lainnya yang tersebut pada posita gugat point 27 sampai dengan point 33, agar harta-harta itu di nyatakan/ di ditetapkan sebagai harta bersama dan karenanya harus di bagi dua sama rata kepada penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang dituntut pada point 26, yakni berupa sebuah rumah tinggal berlantai II, satu unit mibil Toyota Yaris tahun 2008, satu unit sepeda motor Mio Soul tTahun 2008 dan sejumlah uang pada Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor, karena dalam bagian konpensi telah dipertimbangkan terbukti sebagai harta bersama, maka tuntutan Penggugat Rekompensi atas harta-harta ini patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi ternyata pada amar nomor 2.78, disitu di sebutkan 3 pasang gelang mas keroncong sebesar 15,3 gram, harta ini disebut lagi pada amar nomor 2.82, hal mana pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Tergugat rekompensi yang dalam repliknya telah



membenarkan adanya kepemilikan dari harta lain yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensinya point 27-29 (3 pasal gelang mas keroncong sebesar 15,3 gram merupakan bagian dari point 29), namun selanjutnya Tergugat rekonpensi telah menambahkan harta-harta lainnya yang berada pada Penggugat Rekonpensi yang belum disebut oleh Penggugat Rekonpensi, diantaranya sebuah Laptop senilai Rp.9.000.000,- keberadaan harta ini telah diakui oleh Penggugat Rekonpensi berada pada Penggugat Rekonpensi tapi dalam keadaan rusak, maka atas dasar tersebut isi amar nomor 2.78 harus di drop/ di keluarkan, sedangkan harta berupa sebuah Laptop yang berada pada penggugat rekonpensi patutlah di tetapkan pula sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga urutan jenis-jenis harta bersama yang tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu perlu di rubah dan akan di susun semuanya sebagaimana nanti di sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat pula dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga sejauh mengenai putusan nafkah iddah dan mut'ah ini perlu di kabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 362/Pdt.G/2009/PA.Cbn tanggal 14 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus di batalkan dan dengan mengadili sendiri yang yang amar selengkapnya akan di sebutkan dalam putusan ini;

DALAM KONEPNSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada PemohonTergugat Rekonpensi dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala ketentuanperaturan perundangan-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 362/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 07 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 H;



Dan Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asal) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Kota Bogor pada tanggal 14 Juni 2001, ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadlonah Pemohon sebagai Ayah Kandungnya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. Rumah tinggal berlantai II yang berada diatas tanah seluas 145 M2, yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah;
Sebelah Timur : Sekolah;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Rumah;
 - 2.2. 1 Unit mobil Toyota Yaris tahun 2008, Wama Silver Metalic atas nama Pembanding, dengan Nomor Pol. F 1406 DY, Nomor Mesin 1 NZX711538, Nomor Rangka 54HY91-84621088;
 - 2.3. 1 Unit Sepeda Motor MIO SOUL tahun 2008, Warna Hitam No. Pol. F 2663 BA, Nomor Mesin 14D090884 Nomor Rangka MH314D0018K090908, atas nama Pembanding;
 - 2.4. Uang sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah);
 - 2.5. 1 unit TV 34" merk LG;
 - 2.6. 1 unit TV 21" merk LG;
 - 2.7. 1 unit Komputer;
 - 2.8. 2 unit Laptop;
 - 2.9. 2 unit Telepon Seluler Bkberry Bold;
 - 2.10. 1 unit Telepon seluler HTC;
 - 2.11. 1 unit Telepon seluler buatan China;
 - 2.12. 1 set RadioTape;
 - 2.13. 1 set Home theatre;
 - 2.14. 2 set Springbed ukuran kelas I;
 - 2.15. 1 set Springbed ukuran kelas III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16 1 buah Lemari pakaian tiga pintu;
- 2.17 1 buah Lemari pakaian dua pintu;
- 2.18 1 buah Lemari ukir pajangan dua pintu;
- 2.19 2 buah Lemari buffet tempat TV;
- 2.20 1 set Meja rias komplit;
- 2.21 1 buah Meja belajar;
- 2.22 1 buah Meja TV;
- 2.23 1 set Meja makan bulat ukir Jepara;
- 2.24 1 buah Meja telpon;
- 2.25 1 set Kursi tamu;
- 2.26 1 set Meja kaca ukuran besar;
- 2.27 1 set Meja kaca ukuran sedang;
- 2.28 1 unit Kulkas 4 pintu merk Sharp;
- 2.29 1 unit Mesin cuci merk Sharp;
- 2.30 1 buah Setrika listrik merk Phipis;
- 2.31 2 buah Bufet kecil;
- 2.32 1 set lampu gantung ruang tamu;
- 2.33 1 unit Sepeda olahraga biasa;
- 2.34 1 unit Alat olahraga fitness;
- 2.35 2 set Rak sepatu dan rak-rak lain;
- 2.36 1 buah Kaca cermin panjang;
- 2.37 1 set Lemari kecil;
- 2.38 2 buah bed cover;
- 2.39 10 buah Seprei kain;
- 2.40 1 set Sofa;
- 2.41 1 unit HP 02;
- 2.42 1 buah Rak sudut;
- 2.43 Pakaian, jilbab, sarung sutra, kain kebaya dan kain batik;
- 2.44 1 set Bantal;
- 2.45 1 set Kursi teras rotan;
- 2.46 2 lembar Karpet warna ukuran kecil;
- 2.47. 5 lembar Karpet warna ukuran sedang;
- 2.48. 20 buah Tas kulit ukuran kecil, sedang dan besar;
- 2.49. 1 set Lukisan dinding kaligrafi;
- 2.50. 1 set Lukisan ukuran besar;
- 2.51. 2 set Lukisan ukuran kecil;
- 2.52. 2 buah Lukisan bunga meja anggur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.53. 1 buah Lukisan kapal;
- 2.54. 1 buah Lukisan bunga Kristal;
- 2.55. 1 buah Dispenser;
- 2.56. 1/2 lusin Cangkir;
- 2.57. 1 buah Tempat beras kosmos;
- 2.58. 1 buah Lemari piring; -
- 2.59. 2 buah Kompor gas;
- 2.60. 2 set Kompor listrik;
- 2.61. 2 buah Tabung gas ukuran 15 kg;
- 2.62. 1 buah Tabung gas ukuran 3 kg;
- 2.63. 1/2 lusin Gelas berkaki;
- 2.64. 1 set Rak piring gantung;
- 2.65. 1 set Vacuum cleaner;
- 2.66. 1 buah Handycam;
- 2.67. 3 buah Kamera digital;
- 2.68. 1 buah Pemanas nasi;
- 2.69. 1 set Panci serbaguna;
- 2.70. 1 set Panci susun;
- 2.71. 1 buah Rice cooker;
- 2.72. 1 buah Pembakar roti;
- 2.73. 1 buah Blender jus;
- 2.74. 1 buah Mixer;
- 2.75. Sendok/garpu. wajan, piring kue dan lain-lain;
- 2.76. 1 lusin Gelas biasa;
- 2.77. 4 buah Baskom;
- 2.78. 2 set Toples kue;
- 2.79. 1/2 lusin Piring;
- 2.80. 2 set Gelas dan cangkir;
- 2.81. 1 set Mangkok tempat es buah;
- 2.82. 1 unit Handphone Nokia E 71;
- 2.83. 1 Unit sepeda Motor;
- 2.84. Pompa Cuci Steem;
- 2.85. Perhiasan emas, berupa :
 1. 3 pasang gelang keroncong seberat 15,3 gram;
 2. 1 pasang gelang biasa seberat 15,5 gram;
 3. 1 pasang gelang mas putih seberat 17,55 gram;
 4. 1 pasang kalung seberat 7 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 pasang kalung seberat 5 gram;
 6. 1 pasang cincin mas seberat 3 gram;
 7. 1 pasang cincin mas kuning seberat 5 gram;
 8. 1 pasang cincin mas putih seberat 3,32 gram;
 9. 1 pasang cincin emas putih mata berlian seberat 3,92 gram;
 10. 1 pasang anting jepit mata 3 seberat 3,5 gram; 1
 11. 1 pasang anting seberat 2 gram;
 12. 1 pasang anting seberat 1/2 gram;
- 2.86 Uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
Sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada point 2, setengah bagian untuk Pemohon dan setengah bagian lagi untuk Termohon;
 4. Menghukum kepada siapapun yang menguasai harta-harta tersebut baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkannya;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 536.000.- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 bulan April Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 bulan Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H.OHAN SUHERMAN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH.. dan H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN, SH.MH.. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Hj. YENI HAFLATIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H.OHAN SUHERMAN,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.I.NURCHOLIS SY.,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj.YENI HAFLATIN,SH.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya ATK, pemberkasan dll.	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)